



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Selayang, 25 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Iv Suka Ramai Mekar Jaya, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I;**

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Selayang Pulo, 21 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Iv Suka Ramai Mekar Jaya, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama:

Nama : **Xxxxxx**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum berkerja, tempat tinggal di Dusun IV Suka Ramai Mekar Jaya, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat;

pada tanggal 07 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 04 Januari 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II diatas saat ini masih berumur 18 tahun dan masih dibawah umur;

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yaitu:

Nama : Xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV Suka Ramai, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Sunardi bin Sardi, umur 50 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV Suka Ramai, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : Sumiati (namun telah meninggal dunia);

4. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Xxxxxx anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Xxxxxx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, serta untuk kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Xxxxxx beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

5. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah dengan Xxxxxx karena masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun) tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Xxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

*Halaman 2 dari 12 halaman penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim memberi nasehat mengenai permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Xxxxxx yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan nikah dengan ;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Xxxxxx yang menyatakan bermaksud untuk menikah dengan Xxxxxx karena calon mempelai pria bernama Xxxxxx mengaku telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama Xxxxxx, dan Xxxxxx menyatakan telah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya dengan Xxxxxx ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan ayah kandung calon mempelai pria yang bernama xxxxxx dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam hidup

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga, sedangkan keterangan dari ibu kandung mempelai pria yang bernama Sumiati tidak dapat didengar karena telah meninggal dunia pada tahun 2015;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxxxx10002, tanggal 30 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK xxxxxxx6720001, tanggal 06 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor xxxxxxx/II/1992, tanggal 04 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urgan Agama Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxxxxx080020, tanggal 05 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Setiya Wati, Nomor xxxxxxx2013-0009, tanggal 05 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, telah sesuai dengan aslinya, dan dinazagelen, diberi tanda bukti P.5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setiya Wati, NIK xxxxxxx20001, tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan dinazagelen, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rinaldi, NIK xxxxxxx960004, tanggal 30 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat,

*Halaman 4 dari 12 halaman penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, dan dinazagelen, diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sumiati, Nomor xxxxxxTS/2021, tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan dinazagelen, diberi tanda bukti P.7;

9. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, Nomor xxxxxxxx/PW.00.1/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I. xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VIII, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Xxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua dari Xxxxxx ;
- Bahwa Xxxxxx telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxx dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, Xxxxxx masih gadis, demikian pula Xxxxxx masih lajang;
- Bahwa Xxxxxx mempunyai pekerjaan sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II Xxxxxx, karena anak tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SAKSI II. xxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Dusun VIII, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Xxxxxx telah melamar oleh seorang perempuan yang bernama Xxxxxx dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, Xxxxxx masih gadis, demikian pula Xxxxxx masih lajang;
- Bahwa Xxxxxx mempunyai pekerjaan sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II Xxxxxx, karena anak tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* menghadap di persidangan,

*Halaman 6 dari 12 halaman penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta kedua orang tua kandung dari calon mempelai pria, dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkannya anaknya yang belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang tua/wali calon mempelai telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan memberi restu kepada kedua calon mempelai dan siap untuk membimbing mereka berdua dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, domisili Pemohon I dan Pemohon

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il adalah harus dinyatakan terbukti tentang domisili para Pemohon berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;

- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan dikaruniai beberapa orang anak kandung diantaranya adalah Xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, maka harus dinyatakan terbukti secara sah anak Pemohon yang bernama Xxxxxx masih berumur 18 tahun dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7, ternyata pula calon suami dari Xxxxxx sudah dewasa dan berumur 24 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa benar ibu kandung dari Xxxxxx yang bernama Sumiati sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan Xxxxxx dengan Xxxxxx, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan Xxxxxx belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 18 tahun, namun ternyata secara jasmani dan rohani sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx, dan di samping itu pula ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah hamil selama 4 (empat) bulan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan sudah berkomitmen untuk menikah dan siap jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Kedua orang tua calon mempelai telah merestui keinginan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Xxxxxx untuk menikah dengan seorang pria bernama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga

*Halaman 9 dari 12 halaman penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan"; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Xxxxxx untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita Xxxxxx masih di

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur untuk menikah, maka kepada seluruh pihak terkait dari kalangan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada keduanya setelah perkawinan berlangsung, agar perkawinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxxxx**, umur 18 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxxx**, umur 24 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 11 dari 12 halaman penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stb*



Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
Biaya PNBP Panggilan P.1 dan P.2	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00
	Jumlah :	Rp	622.000,00

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stb